

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS Nomor 72/PL. 02.1-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 HASIL PERBAIKAN TINGKAT KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 7 September 2018 Perihal Penyempurnaan DPT dan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus Nomor : 141/Bawaslu-Prov.JT-5/PM.00.02/IX/2018 Perihal Pencermatan Kegandaan dan TMS Yang Masih Tercantum Dalam DPT Pemilu 2019 Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini adalah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475), Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 72/PL. 02.1-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2018 diatur tentang

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Hasil Perbaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

CATATAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 September 2018 lampiran 1 Halaman